



P U T U S A N

NOMOR : 93 / Pdt / 2017 / PT SMG.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

M. SOEKARDI, Alamat Ngrandu RT. 002/002, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama **EDI SANTOSO, SH.,MH., BANU UMBARA, SH.,** Advokat / Konsultan Hukum kewarganegaraan Indonesia yang beralamatkan di Jalan Pajajaran Utara 4 No 56 Sumber, Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 3 Januari 2017 Nomor : 01/SK/2017 ;

Selanjutnya sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1.-----
ENDRI SUPRAPTO, Alamat Dukuh Bagan RT.02/1, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen ;

2.-----
IBU SUMARNI, Alamat Dukuh Bagan RT.02/1, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen ;

Halaman 1, Putusan No. 93/Pdt/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sebagai **TERBANDING I dan II** semula
TERGUGAT I dan II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca : -----

1.-----S

urat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 7 Maret 2017, Nomor : 93/Pdt/2017/PT SMG., tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; -----

2.-----S

urat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 3 April 2017, Nomor 93/PDT/2016/PT SMG., tentang menentukan waktu sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; -----

3.-----B

erkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen, Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sgn., tanggal 7 Desember 2016; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 22 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam register perkara perdata Nomor : 14/PDT.G/2016/PN. Sgn pada tanggal 01 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1.-----

Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang telah sah mendapatkan Status Kependudukan dan Pemilik SHM No. 3829 atas Tanah Sawah seluas : 1.770 M², berdasar akta jual-beli No. 415/2014 dibuat oleh : **ARIDA SYAH BARIYANI** Selaku pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) di Sragen ;

2.-----

Bahwa tanah sawah aset di maksud milik Penggugat berada di lokasi Desa NGLOROG, KEC. SRAGEN, KAB. SRAGEN, dengan batas-batas Utara : Hartopo, Timur : Jalan Kampung , Selatan : Pawiridiharjo, Barat :

Halaman 2, Putusan No. 93/Pdt/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

Jalan ;

3.

Bahwa oleh karena Tanah sawah dengan SHM No.3829 sah berdasarkan Surat Autentik yang dibuat oleh Pejabat Pemerintah otomatis Penggugat yang berhak dan menguasai, mengurus dan memelihara, mengambil hasil dan lain sebagainya ;

4.

Bahwa Ternyata Obyek tersebut dalam posita angka satu (1) dan dua (2) diatas telah dikuasai **Saudara Tergugat Satu yang tanpa hak, tanpa dasar dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** (ontrechg mateg daad) ;

5.

Bahwa dengan pengajuan sengketa tersebut atas upaya hukum agar mendapat ke-adilan sehingga penggugat untuk melakukan dan mengujikan perkara tersebut pada yang berwenang mengujinya dalam perkara aquo.dan apa bila terjadi masalah hukum kewenangan perdailan bukan pengadilan negeri di-mana perkaranya timbul ;

6.

Bahwa sesuai bukti (factual) akibat perbuatan saudara menguasai tanpa hak dan melawan hukum kemudian melakukan pelanggaran pidana penyerobotan kami akan melakukan upaya hukum pidana agar klien kami tidak mendapatkan kerugian sepihak ;

7.

Bahwa adanya peristiwa hukum dan tindakan yang sedang perkaranya kami ajukan Gugatan Perdata ini, Saudara harap mengerti proses Hukum dan tidak melakukan Pelanggaran Hukum menguasai tanpa hak dengan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechgt Matique daad) ;

8.

Bahwa dalam melaksanakan tugas instansi pemerintah termasuk tindakan hukum sewenang-wenang oleh karena dalam hukum Perdata Pasal 570 KUH.Perdata, senantiasa akan melindungi hak-haknya yang bebas dan

Halaman 3, Putusan No. 93/Pdt/2017/PT SMG.



bermartabat sebagai kemaslahatan atas barang dan haknya, maka patut di permasalahan aparaturnya/oknumnya dan juga termasuk perbuatan melawan Hukum (On Rehchg Mateq Daad) ;

9.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti oleh TERGUGAT sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum dan pengayoman untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Tergugat ;

10.

Bahwa menurut keterangan dalam akta dan pernyataannya klien kami sebagai yang berhak akan senantiasa mempertanggungjawabkan masalah kepemilikannya saudara segera melepaskan dan tidak melakukan pengerjaan, mengambil hasil dan apapun statusnya ;

11.

Bahwa karena Obyek jelas terkait dalam masalah gugatan ini dan pihak yang terkait tidak serta merta melakukan tindakan hukum yang menyimpang tanpa persetujuan klien kami agar tidak menjadikan kesewenang-wenangan atas tindakannya dan menjadikan perbuatan main hakim sendiri pada BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat untuk kami blokir ;

12.

Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti Autentik dan sangka buruk dapatlah menjatuhkan denda tanggung renteng sejak gugatan ini untuk membayar kerugian secara moril dan materiil senilai (seratus juta) Rp.100.000.000,- secara tunai dan denda dwangsom tiap hari satu juta (1.000.000,00.-) sejak dikuasai saudara Tergugat ;

13.

Bahwa dengan penguasaan Tergugat tanpa hak maka Pengadilan Negeri Sragen berkenan melaksanakan sita Jaminan terlebih dahulu (Concervatoir beslag) yang sangat perlu dihormati dan dilaksanakan aplikasinya. maka Saudara Tergugat sangat merugikan secara moril dan materiil mohon Pengadilan Negeri Sragen melalui Ketua Majelis Pemeriksa Perkara meletakkan sita jaminan mohon dapat putusan

Halaman 4, Putusan No. 93/Pdt/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

dilaksanakan lebih dahulu. (Vit Voorbaar Bij Voorad) meski ada upaya hukum Banding Verset maupun kasasi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat perkenan Pengadilan Negeri Sragen agar kiranya mengadili dan menuntut dalam gugatan ini :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga gugatan Penggugat adalah yang berhak atas hak yang terkait atas SHM.No.3829 seluas 1.770 M², dengan batas-batas Utara : Hartopo, Timur : jalan kampung, Selatan : Pawirodiharjo, Barat : jalan ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan sepihak secara subyek Hukum klien kami akan melakukan upaya hukum luar biasa memohonkan agar menjatuhkan denda dwangsom senilai seratus juta (100.000.000.-) tunai dan satu juta keterlambatan sejak dikuasai atas hak yang bukan miliknya ;

4. Menyatakan menurut Hukum Penggugat adalah yang berhak atas hak miliknya, maka lewat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum ;

5. Menyatakan menurut hukum Saudara Tergugat tidak dapat memindahtangankan kepada siapapun atau menguasai tanpa persetujuan klien kami dan karena institusi BPN tidak mau ambil resiko melawan Hukum yang berdampak cacat Hukum ;

6. Menyatakan menurut hukum Tergugat agar tidak main hakim sepihak atas penguasaan obyek sengketa segera di serahkan terhadap penggugat

Halaman 5, Putusan No. 93/Pdt/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa syarat apapun maka perbuatan Tergugat merupakan tindakan yang melawan hukum ;

7. Menyatakan akibat perbuatan Tergugat main hakim sendiri tanpa kompromi klien kami mengajukan gugatannya ini ;

8. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu (Vit Voobaar Bij Voraad) meskipun ada upaya hukum banding Verset maupun kasasi ;

9. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDER : -----

Memberikan suatu putusan lain, yang merupakan keadilan serta kebijaksanaan dalam penerapan rasa keadilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 29 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. -----

Bahwa dalil-dalil dari gugatan Penggugat adalah ne bis in idem, yakni perkara tersebut utamanya obyek perkara, obyek yang tertuang dalam dalil gugatan sudah pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Sragen dalam perkara Nomor : 419/Pdt.G/2009/PN Srg jo 488/Pdt/2010/PT Smg jo 2088 K/Pdt/2011 jo 121 PK/Pdt/2014 dan telah dilakukan eksekusi pada tanggal 1 Desember 2015 yang lalu sebagaimana Surat Perintah Eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks/2015/PN. Sgn jo. 419/Pdt.G/2009/PN. Sgn jo. 488/Pdt/2010/PT. Smg jo 2088 K/Pdt/2011 jo 121 PK/Pdt/2014 ;

2. -----

Bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah daluwarsa, karena pelaksanaan eksekusi telah dilaksanakan dengan sempurna pada tanggal 1 Desember 2015 yang lalu sebagaimana Surat Perintah Eksekusi Ketua Pengadilan

Halaman 6, Putusan No. 93/Pdt/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

Negeri Sragen Nomor : 4/Pdt.Eks/2015/PN Sgn jo 419/Pdt.G/2009/PN Srg jo 488/Pdt/2010/PT Smg jo 2088 K/Pdt/2011 jo 121 PK/Pdt/2014, sehingga tidak beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini lagi ;

3.

Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Liabel*, Penggugat tidak menjelaskan Sertifikat HM No. 3829 atas nama siapa?, posisi atau kedudukan Para Tergugat dalam gugatannya itu apa?, karena dalam posita Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal Penggugat tidak bisa menunjukkan secara jelas ketentuan yang mana yang dilanggar oleh Para Tergugat serta dalam gugatan Penggugat, tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut semula dibeli dari siapa atau proses keperolehannya dari siapa dan dari mana?

Tidak cukup disitu jika gugatan *Obscuur Liabel* di dalam posita – positanya dan perihal gugatan terpampang jelas, tegas dan gamblang jika Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tetapi disatu sisi Penggugat mengatakan dengan tegas dalam dalil gugatannya “bahwa berdasarkan bukti-bukti oleh TERGUGAT sepantasnyalah mendapatkan perlindungan hukum dan pengayoman untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Tergugat (posita 9)” dengan adanya dalil tersebut jelas jika Penggugat mengesahkan dan mengamini jika Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan adanya hal diatas maka adalah berdasar apabila gugatan ini harus dianggap kabur/ *Obscuur Liabel* dan karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ;

4.

Bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona*, karena Tergugat I. Endri Suprpto adalah anak dari Giyem yang mana sebagai pihak dalam perkara Nomor : 419/Pdt.G/2009/PN Srg jo 488/Pdt/2010/PT Smg jo 2088 K/Pdt/2011 jo 121 PK/Pdt/2014 terkait obyek perkara dalam gugatan ini. Dan obyek tersebut telah dilakukan eksekusi pada tanggal 1 Desember 2015 yang lalu sebagaimana Surat Perintah Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 4/Pdt.Eks/2015/PN. Sgn jo. 419/Pdt.G/2009/PN. Sgn jo. 488/Pdt/2010/PT. Smg jo 2088 K/Pdt/2011 jo 121 PK/Pdt/2014, sehingga lazimnya Giyem harus ditarik juga sebagai pihak dalam perkara

Halaman 7, Putusan No. 93/Pdt/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini ;

5.-----

Bahwa gugatan Penggugat, mengandung cacat *plurius litis consortium* yakni para pihak tidak lengkap karena masih banyak pihak yang secara hukum ditarik dan dilibatkan dalam gugatan ini. Perlu diketahui bahwa sertipikat HM No. 3829 adalah atas nama ADITYA PUTRA MAHARDIKA sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomo 121 PK/Pdt/2014 halaman terakhir, jelas jika sertipikat HM tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, sehingga pertanyaannya apa kedudukan hukum Penggugat dan siapa Penggugat dalam gugatan perkara a quo karena dalam gugatannya sangat dan super asal-asalan, tidak jelas/ obscuur liabel, dan harus menarik pihak-pihak sebagaimana perkara No. 68/Pdt.G/2015/PN. Sgn yang saat ini dalam proses banding ataupun perkara Nomor : 419/Pdt.G/2009/PN Srg jo 488/Pdt/2010/PT Smg jo 2088 K/Pdt/2011 jo 121 PK/Pdt/2014 yang semuanya dalam perkara tersebut memperlmasalahakan obyek yang sama, dan semuanya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat, mengandung cacat *plurius litis consortium* yakni para pihak tidak lengkap maka secara hukum sah dan berdasar apabila gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard) ;

6.-----

Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Liabel*, sebab antara pihak-pihak, posita dengan Petitum tidak sinkron. Suatu hal yang aneh, posita Penggugat menarik BPN yang tidak ikut dalam pihak dalam perkara ini. Oleh karena gugatan ini sangat kabur maka adalah sah apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1.-----

Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali adanya pengakuan yang secara tegas tertulis dalam jawabannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

2.-----

Bahwa seluruh dalil-dalil Para Penggugat mulai dari pada poin 1 sampai dengan 13 adalah sama sekali tidak benar, Para Tergugat secara tegas menolak, sebab seluruh dalil yang dibangun dalam gugatan tersebut obyek perkara telah diperiksa secara seksama dan telah pula diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung RI sebagaimana tertera dalam putusan perkara 419/Pdt.G/2009/PN Srg jo 488/Pdt/2010/PT Smg jo 2088 K/Pdt/2011 jo 121 PK/Pdt/2014 ;

3.-----

Bahwa keberadaan putusan ketiga tingkat peradilan dimaksud diatas, telah pula diakui keberadaannya oleh Penggugat (lihat Poin 9 dalam posita Penggugat), sehingga semakin memperkuat bukti-bukti bahwa perkara gugatan ini merupakan hal yang pernah diperiksa di pengadilan sebelumnya ;

4.-----

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang ada dalam gugatan tersebut merupakan dalil pengulangan dari dalil perkara yang pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen, Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung RI, maka adalah sangat berdasar secara hukum apabila, gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima ;

5.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa serta memutuskan perkara gugatan ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSESPSI :

1.-----

Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 9, Putusan No. 93/Pdt/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
Menerima dalil-dalil Para Tergugat untuk seluruhnya ;

2.-----
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijik Verklaard);

3.-----
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sgn, tanggal 7 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.535.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 1/G.Bandi/2017/PN Sgn Jo Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sgn., yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen, Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sgn., tanggal 7 Desember 2016 ; -----

Menimbang bahwa pernyataan Banding Nomor 1/G.Bandi/2017/PN Sgn Jo Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sgn., tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dengan seksama masing-masing

Halaman 10, Putusan No. 93/Pdt/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1/G.Bandi/2017/PN Sgn Jo Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sgn., Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding masing-masing pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 dan hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menyatakan banding tetapi Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, demikian juga Para Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II juga tidak mengajukan kontra memori banding, dengan demikian para pihak yaitu Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sgn., tanggal 7 Desember 2016, yang dimohonkan banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding juga sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan putusan Pengadilan Negeri Sragen, Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN Sgn., tanggal 7 Desember 2016, oleh karenanya putusan tersebut dapatlah dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Halaman 11, Putusan No. 93/Pdt/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut dikuatkan, maka
Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya
yang timbul dalam kedua peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding akan
ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat segala peraturan perundangan yang bersangkutan
dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

-----M
enerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----

-----M
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 14/Pdt.G/2016/PN
Sgn., tanggal 7 Desember 2016, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

-----M
enghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **12 April 2017**,
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah dengan susunan **A.P. Batara Randa, SH.,MH.**, sebagai Hakim
Ketua, **Eko Tunggul Pribadi, SH.**, dan **Tjaroko Imam Widodadi, SH.**,
masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU**,
tanggal **19 April 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut diatas, serta **Imam Dwi Juris M., SH.** Panitera-pengganti pada
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah
pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Tertanda.

Tertanda.

Eko Tunggul Pribadi, SH.

A.P. Batara Randa, SH.,MH.

Halaman 12, Putusan No. 93/Pdt/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

Tertanda.

Tjaroko Imam Widodadi, SH.

PANITERA PENGGANTI

Tertanda.

Imam Dwi Juris M, SH.

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
 3. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13, Putusan No. 93/Pdt/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)